

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETIDAKPATUHAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KECAMATAN  
ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**Nama : Imam Wijaya**

**NIM : 222015154**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
2019**

**SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETIDAKPATUHAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI KECAMATAN  
ALANG-ALANG LEBAR KOTA PALEMBANG**

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



**Nama : Imam Wijaya**

**NIM : 222015154**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2019**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidaksiapan  
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua  
Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang

Nama : Imam Wijaya

NIM : 222015154

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal

Pembimbing I

Pembimbing II

H.M. Basyaruddin R. SE, AK, M.Si, C.A

NIDN/NBM : 0003055605/784024

Aprianto, SE, M.Si

NIDN/NBM : 0216087201/10850

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Betri, SE, AK, M.Si, C.A

NIDN/NBM : 0216106902/944806

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imam Wijaya  
NIM : 222015154  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul : Analisis faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kecamatan alang-alang lebar kota Palembang

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2019

Penulis



Imam Wijaya

## PRAKATA



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil a'lam, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Faktor-faktor Penyebab Ketidapatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang”, tak lupa penulis haturkan shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Shalallahu a'laihi Wassalam beserta keluarga, sahabat serta muslimin dan muslimah yang mengikuti petunjuk dan sunnah beliau guna menjunjung tinggi Al-Qur'an dan As-Sunnah sampai hari perhitungan nanti.

Skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis sehingga banyak kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun demikian berkat bimbingan dan arahan, dorongan, perhatian serta bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak, akhirnya semua kesulitan itu dapat teratasi.

Penulis juga mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang sedalamdalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis di dalam mengerjakan skripsi ini.

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., AK., M.Si, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak H. M. Basyaruddin R, S.E., Ak., M.Si., CA selaku Pembimbing satu saya dan Bapak Aprianto, S.E., M.Si Selaku Pembimbing dua saya yang telah memberikan pengarahan dan saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayah dan Ibuku serta saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan baik do'a maupun materil.
6. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Staf di Bagian Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang yang telah membantu dalam memberikan data dan membantu untuk penyelesaian skripsi ini
8. Wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang
10. Kepada Sahabat-Sahabat Seperjuanganku angkatan 2015 fakultas ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi yang telah banyak membantu

dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini, saya ucapkan  
terimakasih.

Palembang, 2019

penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN COVER .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN PRAKATA .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masala.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10

### **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

A. Landasan Teori .....	11
1. Pajak Kendaraan Bermotor .....	11
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut Perda .....	13
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Menurut Undang-Undang .....	14
4. Faktor Eksternal dan Internal Penyebab Ketidapatuhan Wajib pajak kendaraan bermotor Roda Dua.....	14



B. Penelitian Sebelumnya .....	17
--------------------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Operasionalisasi Variabel.....	21
D. Populasi dan Sample .....	22
E. Data Yang Diperlukan.....	23
F. Metode Pengumpulan Data.....	23
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	25

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	27
B. Pembahasan	
1. Pembahasan Tentang Kualitas Pelayanan .....	39
2. Pembahasan Sanksi Pajak .....	41
3. Pembahasan Administrasi Perpajakan .....	43
4. Pembahasan Tinggi Rendahnya Tarif Yang Ditetapkan.....	45
5. Pembahasan Tentang Tingkat Pendidikan .....	47
6. Pembahasan Tentang Penghasilan .....	48
7. Pembahasan Tentang Kemauan dan Kesadaran .....	51
8. Pembahasan Tentang Perilaku Wajib Pajak.....	52

### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	54
B. Saran.....	54

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

**Imam Wijaya/ 222015154/ 2019/ Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kecamatan alang-alang lebar kota Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kecamatan alang-alang lebar kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, kemauan dan kesadaran yang menjadi penyebab ketidakpatuhan.

**Kata Kunci :Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua, Ketidakpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua, Faktor Eksternal, Faktor Internal.**

### Abstract

Imam Wijaya / 222015154/2019 / The Analysis of Factors Caused the Disobedience of Two - wheeled Vehicle Taxpayer in Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang

The formulation of the problem in this study was what factors caused the disobedience of Two - wheeled Vehicle Taxpayer in Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. The objective of this study was to determine what factors caused the Disobedience of Two - wheeled Vehicle Taxpayer in Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang. This study was descriptive research. The techniques of collecting the data used in this study were questionnaires, interviews, and documentation. The analytical method used quantitative analysis. The results of this study found that the quality of service, level of education, level of income, level of willingness and awareness were the causes of the disobedience of Two - wheeled Vehicle Taxpayer in Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang.

Keywords: Two-Wheeled Motorized Vehicle Tax, Disobedience of Two-Wheeled Motorized Vehicle Taxpayer, External Factors, Internal Factors.

PENGESAHAN

NO. 577 /Abstract/LB UMP/ IX / 2019

Telah di Koreksi oleh

Lebaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang 

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ekonomi di Indonesia belum dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. banyak pembangunan nasional yang masih kurang, bahkan fasilitas-fasilitas umum seperti jalan raya, puskesmas dan lembaga masyarakat lainnya yang perlu diperbaiki. Masyarakat sering kali mengeluh dan tidak puas akan kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan nasional, Kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketidakpatuhan para wajib pajak yakni masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak.

Struktur penerimaan Negara, penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Penerimaan Negara dari sektor pajak menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan pemerintahan. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan, salah satunya dalam bidang perpajakan diwujudkan keikutsertaan dan gotong-royong dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, setiap daerah membutuhkan dana yang

tidak sedikit, dimana dana tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. Dana pembangunan daerah bersumber dari penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan disamping pajak pemerintah pusat. Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari pajak provinsi hingga pajak kabupaten/kota. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disingkat (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat

Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut pajak daerah ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi, dan pajak kabupaten atau kota.

Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu sumber pajak daerah yang memiliki potensi besar pendapatannya yakni pajak kendaraan bermotor. Karena setiap tahun jumlah penduduk meningkat, tentunya akan membuat kebutuhan kendaraan juga meningkat. Apalagi untuk kendaraan bermotor roda dua.

Undang-undang pajak daerah nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi pasal 1 ayat 12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dan juga ayat 13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalandarat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 bab 2 pasal 3 PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.

Pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada



kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 194). Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Menurut Danarsi, Siti Nurlaela, dan Hendro Subroto (2017) Tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila jumlah atau kuantitas objek pajak semakin banyak dan nilai objek pajak mengalami kenaikan Dengan peningkatan kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Karena Masyarakat akan membayar pajak apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya.

Permasalahan pajak kendaraan bermotor yang diungkapkan Nurman (2015). Tidak membayar pajak karena prosesnya rumit. Karena itu sudah selama tiga tahun pajak sepeda motor tidak dibayarkan. Menurutnya. Sebenarnya nilai pajaknya tidak terlalu besar. Paling hanya 200.000-300.000. tapi saat proses pembayarannya ini yang bikin malas. Karena rumit. Saya bukan tidak mau membayar pajak. Masak kita yang bayar, malah kita yang

dibikin rumit, sementara kami juga punya kesibukkan lain. Ciptakanlah pembayaran pajak yang lebih mudah secara online

Permasalahan pajak kendaraan bermotor yang diungkapkan oleh Yusardi (2017), mengungkapkan permasalahan pajak kendaraan bermotor yang pasti patuh dan taat untuk membayar pajak kendaraan bermotor, asalkan sistem atau aturannya tidak sulit seperti saat ini, kalau bayar pajak kendaraan bermotor tidak boleh melalui orang lain walaupun suami atau istri/ Disamping itu KTP harus yang Asli sesuai dengan yang tercantum di STNK tersebut, hal ini jelas menyulitkan bagi masyarakat terutama masyarakat awam dan yang hanya mampu beli kendaraan bekas.

Permasalahan lain diungkapkan oleh Bayu (2018), terkadang masyarakat itu sendiri tidak percaya diri, yang tidak yakin, dan malas untuk mengurus sendiri. Sebenarnya kalau wajib pajak sadar dengan kemudahan yang ada tidak perlu pakai calo, dia cukup datang sendiri, entry data.

Sedangkan permasalahan di kecamatan alang-alang lebar kota Palembang, ditemukan bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor roda dua tidak pernah mencapai target. Muhammad Sandi selaku kasi IT jaringan dan pengembangan sistem yang ada di kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) provinsi Sumatera Selatan (2017). Penyebab dari ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh masyarakat lebih mementingkan keperluan pribadinya, serta rendahnya pengawasan atas masyarakat atau wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Provinsi Sumatera Selatan, merupakan unsur penunjang pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan di bidang keuangan sub pendapatan daerah. Mengharapkan agar target penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat tercapai untuk semua kabupaten atau kota. Tak terkecuali untuk kecamatan alang-alang lebar yang tidak pernah mencapai target penerimaan. Hal ini tentunya akan menghambat pembangunan kota Palembang

Tabel dibawah ini menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) roda dua untuk kecamatan alang-alang lebar kota Palembang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

**Tabel I.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua di kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang**

Tahun	Target		Realisasi (Rp)		Persentase (%)
	Jumlah kendaraan roda dua	Penerimaan (Rp)	Jumlah kendaraan roda dua	Penerimaan (Rp)	
2014	22.194	4.550.119.555	21.614	4.120.534.000	90
2015	21.434	4.293.077.784	20.861	4.210.125.117	98
2016	32.869	5.738.982.403	32.234	4.671.220.848	82
2017	19.507	4.713.345.212	18.988	4.364.154.611	92

Sumber : Bapenda Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Tabel I.1 diketahui bahwa target pajak kendaraan bermotor roda dua di kecamatan alang-alang lebar kota Palembang tidak pernah mencapai target.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fenomena diatas, dilakukan oleh Cokorda Istri & Ni Kt. Lely (2018) Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Gianyar . Berdasarkan hasil yang diketahui kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Gianyar. Namun penelitian dari Dewi Kusuma Wardani & Rumiyaun menyatakan bahwa pengetahuan dan sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan

Penelitian dilakukan oleh I Made Adi Darma & I Ketut Jati (2017) tentang “analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Tabanan”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mendorong semakin banyaknya masyarakat memenuhi kewajibannya.

Penelitian dilakukan oleh Erliyana Fitrayanti & Meliza Putriyanti (2018). Tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di samsat Rumbai . Berdasarkan hasil yang diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan dilihat dari

pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sikap rasional, dan persepsi sanksi perpajakan.

Mengingat bahwa target penerimaan pajak kendaraan bermotor roda dua di kecamatan alang-alang lebar yang tidak tercapai, dan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya, serta beberapa artikel yang menjadi penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, maka peneliti tertarik mengambil judul **analisis faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kecamatan alang-alang lebar kota Palembang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini :

Faktor-faktor apa saja penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kecamatan alang-alang lebar kota Palembang

## **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah dijelaskan, tarif pajak yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini :

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kecamatan alang-alang lebar kota Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka peneliti ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi peneliti

Dengan penelitian ini dapat mengetahui dan berguna untuk menambah wawasan mengenai faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kecamatan alang-alang lebar Kota Palembang

2. Bagi badan pendapatan daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak badan pendapatan daerah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di kecamatan alang-alang lebar kota Palembang

3. Bagi almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi kajian penulisan yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristanti Widyaningsih. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, cetakan pertama, Bandung: CV Alfabeta.
- Cokorda Istri Putra Nirajenani & Ni Kt. Lely Aryani (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Vol 24, No 1, Juli 2018
- Dewi Muharrommah, Syska Lady, Imam Santosa (2017). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan kemudahan pembayaran, dan razia lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan motor roda dua di Klaten. Vol 6 No 1, Juni 2017
- Erliyana Fitriyanti, Meliza Putriyanti, Tobi Arfan (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di samsat Rumbai. Vol 10 No1, Juli 2018
- I Gusti Agung Sri Mustika Putra & Ni Ketut Lely Aryani Merkusyawati (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Vol 23, No 1, April 2018
- I Made Adi Darma Putra & I Ketut Jati. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Vol 18, No 1, Januari 2017
- Ni Kadek Metri Tresnalyani & I Ketut Jati. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan biaya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Denpasar. Vol 24, No 1, Juli 2018
- Putu Aditya Pranata & Putu Ery Setiawan (2015). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak di kota Denpasar. Vol 21, No 2, November 2015
- Septiani Ria Yunita, Putu Sukma, I Putu Gede. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, bea balik nama, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan public terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Banyuwangi. Vol8, No2 tahun 2017
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Pemerintah Indonesia (2007). Pasal 1 Undang-undang nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Lembaran RI Tahun 2007. Jakarta
- Pemerintah Indonesia (2009). Pasal 3 Undang-undang nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Tahun 2009. Jakarta
- Peraturan Daerah (2018). Pasal 7 Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 33 tahun 2018 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2018. Sumatera Selatan.

Rahayu Siti Kurnia. 2017. Perpajakan. Bandung: Rekayasa Sains

<http://topriau.com/ekonomi/artikel/6346-ini-penyebab-masyarakat-enggan-bayar-pajak-kendaraan-bermotor-di-pelalawan.html>

<https://wartakota.tribunnews.com/2015/11/16/proses-rumit-dan-lama-warga-ini-enggan-bayar-pajak-kendaraan>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/28/polisi-bolehkan-masyarakat-gunakan-jasa-calo-untuk-pembayaran-pajak>

Wa Ode Aswati, Ariffudin Mas'ud, Tuti Nurdianti. (2018). Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan *akuntabilitas* pelayanan public terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten muna. Vol 3, No 1, Februari 2018